

**PERAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP MUALAF DI DESA AWO'GADING**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Palopo*



Oleh:

NURHALISA DARWIS

2204010104

Dosen Pembimbing:

Dr. MUH. RUSLAN ABDULLAH, S.E.I., M.A.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2026

**PERAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP MUALAF DI DESA AWO'GADING**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Palopo*



Oleh:

NURHALISA DARWIS

2204010104

Dosen Pembimbing:

Dr. MUH. RUSLAN ABDULLAH, S.E.I., M.A.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalisa Darwis
Nim : 2204010104
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Nurhalisa Darwis






NIM: 2204010104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf di Desa Awo'gading yang ditulis oleh Nurhalisa Darwis Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2204010104, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 4 Februari 2026

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S. Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rector UIN Palopo
Dean Faculty of Economics and Islamic Business

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
NIP 198201242009012006



Head of Islamic Economics Program
Faculty of Economics and Islamic Business

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan Rahmat, hidaya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf di Desa Awo’gading” setelah melalui proses yang Panjang. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta (Darwis dan Rosmawati). Dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, pengorbanan, dan doa yang tiada henti selama saya menempuh studi hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap Langkah dalam proses Pendidikan ini terasa lebih ringan berkat ketulusan yang kalian berikan. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa Syukur dan penghargaan saya atas peran penting yang kalian berikan sepanjang perjalanan akademik saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, meskipun penulis menyadari hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan tulus, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Palopo. Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang senantiasa membina penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, beserta Ilham, S.Ag., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Aliah Lestari, S.Si., M.Si., sebagai Wakil Dekan II, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., Sebagai Wakil Dekan III, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. dan Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si., selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Zainuddin S, SE., MAk, Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Desa beserta aparat desa, pengurus UPZ dan Masyarakat, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan wawasan bagi pembaca. Semoga Allah swt senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua. Aamiin.

Palopo, 18 Januari 2026

Nurhalisa Darwis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftra huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonen

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ā	<i>fathah</i>	a	A
ī	<i>Kasrah</i>	i	I
ū	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* ditransliterasikan dengan [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat *sukūn*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fi -Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS. Al-Iklāṣ/112:4 atau QS. An-Nisā'/4:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xixi
DAFTAR TABEL	xxxx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Landasan Teori	15
1. Distribusi.....	15
2. Zakat	20
3. Kualitas Hidup	32
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39

C. Sumber Data	39
D. Subjek Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Definisi Istilah.....	45
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Deskripsi Data	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR AYAT

Kutipan Q. S At-Taubah Ayat 60	3
Kutipan Q S At- Taubah Ayat 103	22

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Mualaf 2025.....	46
Tabel 4.2 Jumlah Dana Zakat Tahun 2023-2025.....	47
Tabel 4.2 Daftar Informan wawancara	50

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	36
Bagan 4.1 Pengurus UPZ Desa Awo'gading	49
Bagan 4.2 Alur mekanisme pengelolaan dana zakat Desa Awo'gading	63
Gambar 4.1 Personalia Pengurus UPZ	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Izin Penelitian
Lampiran 3	Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 4	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 5	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 6	Halaman Persetujuan Penguji
Lampiran 7	Nota Dinas Tim Penguji
Lampiran 8	Tim Verifikasi Naskah Skripsi
Lampiran 9	Berita Acara Ujian Munaqasyah
Lampiran 10	Dokumentasi
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

UPZ	(Unit Pengumpul Zakat)
BAZNAZ	(Badan Amil Zakat Nasional)
LAZ	(Lembaga Amil Zakat)
BPS	(Badan Pusat Statistik)
APBN	(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
WHOQOL	(Word Health Organization Quality Of Life)
KBBI	(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

ABSTRAK

Nurhalisa Darwis, 2025 “ Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf di Desa Awo’gading” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat serta perannya dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf di Desa Awo’gading. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana bantuan dana zakat yang disalurkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mualaf, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan pengelola UPZ serta mualaf sebagai informan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana zakat di Desa Awo’gading telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek ekonomi, bantuan zakat hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari saja, namun belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dari aspek sosial, pendistribusian zakat memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa diterima dan diakui oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, dari aspek spiritual, bantuan zakat turut berperan dalam memperkuat keimanan dan komitmen keislaman mualaf.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pendistribusian dana zakat yang masih bersifat konsumtif menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi peningkatan kualitas hidup mualaf dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan zakat melalui pengembangan program zakat produktif dan pendampingan berkelanjutan agar dana zakat dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup mualaf di Desa Awo’gading.

Kata kunci : *Zakat, Pendistribusian, Mualaf, Kualitas Hidup, UPZ*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki signifikansi dalam pengelolaan zakat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia atau sekitar 87,2%. Banyaknya jumlah penduduk Muslim Indonesia membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam dana zakat.¹ Menurut BAZNAZ, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun pertahun, yang setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN. Potensi ini dapat menunjukkan bahwa zakat dapat berperan besar jika disalurkan dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam Islam, harta dari orang yang mampu disalurkan kepada yang memerlukan salah satunya melalui zakat. Zakat, yang berakar dari Bahasa Arab “zaka” secara harfiah bermakna bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dalam konteks agama Islam, zakat adalah sebuah perintah bagi umat Muslim yang telah mencapai kondisi finansial untuk mendistribusikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme

¹ Statistik Badan pusat Kota Samarinda, “Laporan Agama Di Indonesia,” 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.

penyucian harta, menghilangkan sifat buruk seperti kikir, tamak, dan egois dari diri seorang Muslim.² Kedudukan zakat dalam sistem perekonomian adalah sebagai sumber utama dana sosial yang diperuntukan bagi yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki unsur paksaan, karena termasuk dalam rukun Islam. Jika seorang Muslim memenuhi syarat untuk menunaikan zakat tetapi enggan melaksanakannya, pemerintah melalui petugas zakat berhak untuk memaksanya.³

Secara prinsip, meskipun kewajiban zakat merupakan tanggungjawab individu setiap Muslim, pelaksanaannya tidak hanya tergantung pada kesadaran pribadi muzakki. Zakat juga merupakan masalah sosial yang memerlukan adanya lembaga untuk mengelolanya. Lembaga tersebut bertugas mengkoordinasikan, mengumpulkan, zakat dari para muzakki, serta menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.⁴ Tujuan zakat bukanlah mengumpulkan atau memperkaya diri, melainkan membersihkan harta agar dapat digunakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya, perlu adanya sistem pendistribusian yang transparan dan akuntabel.

² “Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta,” 2024, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26742>.

³ Ismiyati, Hasan Mukmin, and Khairullah, “Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Melalui Dana Sosial Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 134–143.

⁴ Masfi Sya’fiatul Ummah, “Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau Dari Muqashid Syariah (Studi Pada Baznas Provinsi Jambi),” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Orang yang baru memeluk Islam, atau mualaf termasuk dalam kategori penerima zakat. Ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepedulian dalam agama Islam. Seringkali, mereka yang baru memeluk agama Islam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, baik dari segi finansial maupun sosial. Proses integrasi ke dalam komunitas muslim tidak selalu mudah bagi mualaf. Mereka mungkin menghadapi hambatan dalam memahami ajaran agama Islam, membangun jaringan sosial, dan mendapatkan akses ke sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendukung mereka dalam proses penyesuaian diri dan memperkuat keimanan mereka.⁵ Al-Sayyid Sabiq mendefinisikan Al-mualaf berdasarkan kutipan dari Tafsir Al-Manar, sebagai kelompok orang yang hatinya dibujuk untuk bergabung dengan Islam atau tetap padanya.⁶ Dalam Q.S At- Taubah ayat 60, Allah SWT juga menerangkan bahwa:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵ Richa Angkita Mulyawisdawati and Imas Rosi Nugrahani, “Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 1 (2019): 30, [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41).

⁶ Suparlini, “Kedudukan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Mazhab Hanafi,” 2011.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

Dasar utama dalam firman Allah SWT dalam Q.S At- Taubah ayat 60, telah menerangkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena mereka adalah “orang-orang yang dibujuk hatinya (mualaf). Ini berarti zakat diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan dan keyakinan menjadi lebih yakin terhadap Islam. Mualaf seringkali memerlukan dukungan ekonomi, sosial, dan spiritual untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Pemberian zakat kepada mualaf bertujuan untuk memperkuat iman mereka dan membantu mereka beradaptasi dengan ajaran Islam, terutama jika mereka belum memiliki penghasilan tetap atau dukungan sosial yang kuat.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Yessi Saputri dan Romi Suradi menemukan bahwa pendistribusian zakat membantu mualaf meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kekuatan religius mereka, terlihat dari ritual Islam yang bangkit dan hubungan sosial yang baik.⁸ Selain itu,

⁷ “Q.S At-Taubah Ayat 60, Dalam Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” n.d.

⁸ Saputri Yessi and Romi Suradi, “Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 9–19, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>.

penelitian yang dilakukan oleh Syafira Sardini dan Imsar menerangkan bahwa pendistribusian dana zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, karena berdampak positif pada aspek moral dan psikologis sosial dan ekonomi.⁹

Lebih lanjut, pemberian zakat kepada muallaf adalah suatu upaya untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap Islam. Pendistribusian zakat dalam Islam bukan sekedar amal kebaikan atau ibadah individu melainkan memiliki tujuan sosial yang lebih luas.¹⁰ Idealnya, zakat dapat didistribusikan dengan efektif jika sasaran dan penggunaannya sesuai oleh mustahik. Sayangnya, dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat banyak terjadi masalah dilapangan yang mengakibatkan tidak efektifnya pendistribusian zakat, diantaranya seperti kesulitan mencari penerima zakat yang tepat dan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan zakat mengakibatkan ketidakmerataan dalam pendistribusian zakat dan belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau dan memberdayakan muallaf.

Berbicara masalah zakat, Desa Awo`gading menghadapi beragam tantangan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, termasuk peningkatan kualitas hidup muallaf yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Banyak muallaf di Desa Awo`gading yang belum memiliki sumber pendapatan yang tetap. Selain itu, keterbatasan

⁹ Syafira Sardini and Imsar Imsar, "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 64, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641.

¹⁰ H Dwi Surya Atmaja, "Hak Muallaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat," *Iainptk*, no. 12102026 (2023): h. 9.

keterampilan dan akses modal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Pendistribusian zakat juga sering mengalami kendala karena kurangnya data mualaf yang akurat sehingga Amil Zakat di Desa Awo`gading kesulitan dalam mengidentifikasi status mualaf.

Gap penelitian atau kesenjangan dalam penelitian ini adalah masih sedikit penelitian yang mengkaji secara spesifik efektivitas pendistribusian dana zakat secara langsung pada peningkatan kualitas hidup mualaf di tingkat desa. Walaupun mualaf merupakan salah satu penerima zakat, masih sedikit penelitian yang mengkaji peran zakat pada peningkatan kualitas hidup mualaf. Penelitian yang ada lebih banyak membahas peningkatan kesejahteraan mustahik melalui distribusi zakat. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi signifikan dengan mengisi celah yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Kebaruan utama atau novelty dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus secara spesifik pada peningkatan kualitas hidup mualaf melalui distribusi zakat di Desa Awo`gading, yang belum pernah menjadi objek studi dalam literatur yang ada, sehingga memberikan kontribusi data empiris baru pada konteks lokal. Selain itu, mualaf sebagai salah satu penerima zakat selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan kelompok mustahik lain seperti fakir miskin khususnya di Desa Awo`gading.

Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengkaji peran pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup mualaf. Fokus penelitian ini untuk mengetahui peran dana zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading.

B. Batasan Masalah

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya di fokuskan pada Desa Awo'gading sebagai Lokasi pengumpulan data. Selain Desa Awo'gading, pengumpulan data di desa lain atau kecamatan lain tidak dibahas.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibatasi pada UPZ Desa Awo'gading dan mualaf penerima zakat. Penelitian ini tidak mencakup mustahik dari kategori lain seperti fakir, miskin atau fisabilillah. Selain itu, muzakki hanya diteliti terkait mekanisme pengumpulan zakat, bukan dari kondisi sosial ekonomi mereka.

3. Fokus Kajian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada peran pendistribusian dana zakat dan dampaknya pada kualitas hidup mualaf, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Hal-hal di luar itu misalnya

efektivitas pengelolaan dana zakat secara nasional tidak di bahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dibahas, adapun hal yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat di Desa Awo`gading?
2. Bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf di Desa Awo`gading?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat di Desa Awo`gading
2. Mengetahui peran dana zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf di Desa Awo`gading

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan referensi serta memperkaya pemahaman yang akan didapatkan oleh para pembaca nantinya khususnya mengenai dana zakat, dengan fokus pada cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup mualaf melalui pendistribusian dana zakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terutama mengenai peningkatan kualitas hidup mualaf melalui pendistribusian dana zakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menjadi sumber informasi Masyarakat terkait dengan pentingnya peran dana zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk referensi terkait dengan peningkatan kualitas hidup mualaf di Desa Awo`gading melalui pendistribusian dana zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil dari penelitian yang terdahulu merupakan salah satu acuan dasar untuk melaksanakan sebuah penelitian. Sebab penelitian terdahulu memiliki manfaat agar dapat dijadikan referensi dan pemahaman dalam sebuah kajian penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang signifikan untuk mengetahui adanya kesamaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana zakat, sebagai berikut:

1. Yessi Saputri, Romi Suradi dengan judul penelitian “ Pendistribusian Dana Zakat dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf pada BAZNAS Kota Pontianak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS berperan dalam pemberdayaan ekonomi mualaf di Pontianak.¹¹ Itu bisa dilihat melalui ritual Islam yang bangkit kembali, terjaganya hubungan baik dengan tetangga mereka, dan meningkatnya kemampuan ekonomi mualaf untuk memenuhi kebutuhan, tak hanya itu mualaf juga menjadi lebih kuat dalam hal keagamaan dan spiritualitas akibat dukungan dari BAZNAS. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pemberdayaan kehidupan

¹¹ Yessi and Suradi, “Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 9–19.

mualaf melalui dana zakat serta pentingnya zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berlangsung di kota Pontianak, sementara penelitian ini di desa Awo`gading.

2. Syafira Sardini, Imsar dengan judul penelitian “Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat produktif dilakukan melalui akad hibah dan qardhul hasan, dan kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan zakat produktif dimana beberapa mustahik berhasil mengubah status dari mustahik menjadi muzakki.¹² Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu berfokus pada peran pendistribusian zakat terhadap kondisi mustahik dan upaya pemberdayaan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek distribusi zakat produktif untuk mustahik melalui BAZNAS, sementara penelitian ini lebih mengarah pada aspek kehidupan sosial bagaimana zakat dapat meningkatkan kualitas hidup mualaf. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya lokasi penelitian terletak Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini terletak di desa Awo`gading.

¹² Syafira Sardini and Imsar Imsar, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara,” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 64.

3. Mohammad Haikal, Musradinur dengan judul penelitian “Peran Zakat dalam Pengetasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam pengetasan kemiskinan di Aceh. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari individu yang lebih mampu dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan, yang memungkinkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, zakat juga berkontribusi pada pengembangan usaha mikro dan kecil, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.¹³ Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu pentingnya pendistribusian zakat yang efektif untuk mencapai tujuan pengetasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya fokus pada masyarakat umum di Aceh, sementara penelitian ini fokus pada mualaf di desa Awo`gading.
4. Muhammad Syariful Anaam, dengan judul penelitian yaitu “Zakat Mualaf di Era Modern Perspektif Wahba Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi mengenai mualaf sebagai mustahik, sepakat bahwa mualaf merupakan kelompok yang berhak menerima zakat. Ini didasarkan pada

¹³ Musradinur Mohammad, Haikal, “Peran Zakat Dalam Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh,” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 246–58, <https://baitulmal.acehprov.go.id/infografis>.

(Q.S At-Taubah : 60) yang menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat termasuk mualaf.¹⁴ Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang peran zakat dalam meningkatkan hidup mualaf. Sedangkan perbedaannya penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya lebih mengedepankan perspektif dua tokoh besar (Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi) dalam menjelaskan hukum zakat dan mualaf, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada efek distribusi zakat terhadap kualitas hidup mualaf.

5. Andika Ramadhanu, Tika Widiastuti dengan judul penelitian yaitu “Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ BMH memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi mualaf di desa Argosari, Tengger. Pemberdayaan tersebut terlihat melalui peningkatan ritual keagamaan, hubungan baik dengan tetangga, serta kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹⁵ Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian membahas tentang pemberdayaan mualaf dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian

¹⁴ S A Muhammad, “Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi,” 2023, https://eprints.uinsaizu.ac.id/17623/1/Muhammad_Syariful_Anam_-_1817304024.pdf.

¹⁵ Tika Ramadhanu, Andika; Widiastuti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Oleh Lembaga Amil Zakat,” *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 4 (2017): 281–96.

dimana penelitian sebelumnya terletak di desa Argosari, sedangkan penelitian ini terletak di desa Awo`gading.

6. Muhammad Choirin, Rizaludin kurniawan, Dion Saputra Arbi, Ahmad A`toa` Bin Mokhtar dengan judul penelitian “ Dakwa Melalui Distribusi Zakat dan Dampaknya pada Implimentasi Keagamaan Muallaf di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan praktik keagamaan dan keimanan muallaf di Indonesia. Pengaruh ini terlihat dari tingginya koefisien hubungan yang menunjukkan bahwa pemberian zakat mampu memperkuat keyakinan dan meningkatkan kualitas ibadah muallaf, serta mendukung mereka dalam menjalani kehidupan berbasis nilai-nilai Islam.¹⁶ Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada fokusnya yang sama-sama menaruh perhatian pada dampak distribusi zakat terhadap peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan kehidupan keagamaan muallaf. Keduanya menegaskan bahwa zakat memiliki peranan penting dalam memperkuat keimanan dan membantu muallaf dalam aspek ekonomi maupun spiritual. Sementara, perbedaannya penelitian sebelumnya bersifat umum dan nasional, meneliti pengaruh zakat terhadap muallaf di seluruh Indonesia, dengan penekanan pada praktik keagamaan dan keimanan. Sementara

¹⁶ R Kurniawan, D S Arbi, and ..., “Dakwah Melalui Distribusi Zakat Dan Dampaknya Pada Implementasi Keagamaan Muallaf Di Indonesia: Da`wah Through Zakat Distribution and Its Impact on the ...,” *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 344–62, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/784%0Ahttps://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/784/219>.

itu, penelitian ini meneliti tentang desa Awo Gading secara spesifik, mengeksplorasi dampak distribusi zakat secara langsung terhadap aspek kualitas hidup mualaf, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan hidup.

Dari keenam penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dan persamaan Dimana penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan keseluruhan mustahik sementara penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup mualaf di desa Awo`Gading.

B. Landasan Teori

1. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari kata bahasa Inggris “distribution” yang berarti penyaluran. Kata dasarnya “to distribute”, memiliki makna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan medistribusikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian,pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. Dengan demikian, distribusi dapat dipahami sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain.¹⁷ Menurut Soekartawi distribusi adalah kegiatan atau proses agar barang dan jasa dapat diterima dan digunakan oleh konsumen tanpa diual kembali kepada konsumen lain. Sementara menurut Abdul Aziz

¹⁷ Fandy Tjiptono, “Pengertian Distribusi,” *STrategi Pemasaran*, 2012, 394.

distribusi adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi.¹⁸

Distribusi memegang peran krusial dalam perekonomian karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta kestabilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, distribusi mengacu pada cara pembagian hasil produksi dan pendapatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Apabila distribusi dilakukan secara adil dan merata, maka seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Distribusi yang adil juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat secara luas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

Dalam perspektif Islam, menuntut agar manusia membagikan kekayaan secara luas agar tidak terjadi penumpukan harta di tangan sekelompok kecil masyarakat. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pembagian harta akan menyebabkan orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin justru semakin terpuruk.¹⁹ Islam melarang distribusi barang atau jasa yang termasuk dalam kategori terlarang, yang mengandung riba, hasil pencurian dan sejenisnya. Dalam ekonomi Islam, barang harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak

¹⁸ Abdul Aziz, "Ekonomi Islam Analisis Mikro," in *Graha Ilmu Yogyakarta*, 2008, 1–186.

¹⁹ Moh Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Masharif Al-Syariah* 1, no. 2 (2016): 1–14, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/759/554>.

menerimanya. Jika tidak diberikan kepada yang berhak, maka manfaat barang tersebut tidak akan sampai kepada mereka. Selain itu, Islam menegaskan bahwa dalam kepemilikan harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang wajib dipenuhi.²⁰

b. Prinsip pendistribusian zakat

Dalam ekonomi islam, pendistribusian zakat didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya “Agar harta itu tidak hanya berada digolongan yang kaya saja diantara kamu, melainkan harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan”. Kewajiban membayar zakat di tujukan kepada orang-orang yang mampu secara finansial agar mau berbagi hartanya dengan mereka yang kurang mampu. Kesadaran terhadap tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang secara ekonomi lemah akan menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama.²¹ Dalam pendistribusiannya, prinsip pendistribusian zakat meliputi beberapa hal yang penting untuk dipatuhi agar penyaluran daan zakat dapat berjalan lancar dan efektif, hal ini mencakup:

²⁰ Helda Rostiani and Rahmawati Muin, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam : Prinsip , Tujuan , Dan Konsep Khilafah Dan Amanah Dalam Pra-Produksi,” *Serambi Jurnal* 8, no. 1 (2025): 1105–12.

²¹ Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, and Hardianti Yusuf, “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” 8, no. 2 (2023): 118–42, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.

1) Keadilan dan pemerataan

Dimana pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil dan merata, agar tidak hanya menguntungkan golongan kaya. Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil, dengan memberikan hak yang sama kepada setiap mustahik berdasarkan kebutuhan mereka. Zakat harus didistribusikan secara merata kepada semua golongan mustahik yang berhak menerimanya, tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

2) Larangan Riba dan Gharar

Dalam Islam, zakat tidak boleh mengandung unsur riba (bunga) atau keuntungan yang tidak adil dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Riba dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Pendistribusi zakat juga harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) atau spekulasi. Gharar dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat transaksi.

3) Skala Prioritas

Lembaga pengelola zakat harus menentukan skala prioritas dalam pendistribusian zakat, dengan memprioritaskan golongan mustahik yang paling membutuhkan.²²

c. Pola Pendistribusian Zakat

Dalam hal pendistribusian dana zakat, pada awalnya lebih banyak didistribusikan secara konsumtif, namun seiring berjalannya waktu pola pendistribusian zakat mulai beralih ke pendekatan yang lebih produktif. Pola pendistribusian meliputi:

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung.

2) Konsumtif Kreatif

Pola pendistribusian ini diterapkan dalam bentuk barang yang berbeda dari bentuk aslinya, seperti pemberian beasiswa, dan pengadaan sarana belajar Islam.

3) Produktif Tradisional

Pola pendistribusian ini mencakup hal yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif, seperti pemberian

²² Yessi and Suradi, "Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Muallaf Pada BAZNAS Kota Pontianak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 9–19.

ternak kambing, serta pelatihan wirausaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

4) Produktif Kreatif

Pola pendistribusian ini berupa pemberian modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kecil.²³

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat memiliki arti: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Dengan membayar zakat, harta yang dikeluarkan akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan suci. Keberkahan dalam zakat berarti bahwa pembayaran zakat akan mendatangkan berkah bagi harta yang dimiliki. Pertumbuhan terjadi karena dengan memberikan hak kepada fakir miskin dan lainnya, akan tercipta sirkulasi uang yang mendukung fungsi ekonomi masyarakat. Zakat

²³ Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

juga bermakna kesucian, yang berfungsi untuk membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak baik.²⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, secara etimologis kata “zakat” berasal dari kata “zaka” yang memiliki makna suci, baik, penuh berkah, bersih, serta menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan.²⁵ Sedangkan dalam istilah fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pembagian atau pemberian sebagian harta kepada mustahiq yang berhak menerimanya, dengan membayar zakat kita bisa memperoleh keberkahan.

Zakat dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Zakat bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan zakat bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, zakat juga mendorong motivasi dan kreativitas masyarakat dalam memiliki

²⁴ Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.

²⁵ Yusuf Qardawi, “Pengertian Zakat,” in (Jakarta; PT Pustaka Litera Antar Nusa), 2004.

²⁶ O Mukarromah, “Zakat Profesi PNS,” no. 14124629 (2016): 66, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>.

serta memanfaatkan harta kekayaan.²⁷ Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrument keuangan yang strategis dalam masyarakat Islam, berperan dalam menjaga hubungan sosial dan menguatkan perjuangan agama. Zakat disebutkan secara berulang dalam Al-Qur'an, sejajar dengan perintah sholat, menunjukkan pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Selain itu, zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk melaksanakannya. Khalifah Abu Bakar As Shiddiq bahkan dikenal memerangi mereka yang enggan membayar zakat, menegaskan betapa seriusnya kewajiban ini.²⁸ Dalam Q.S At- Tawbah ayat 103 menerangkan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*²⁹

²⁷ Muh Ruslan Abdullah, “Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, No. 1 3, no. 23 (2018): 10–22, <https://doi.org/org/10.24256/alw.v3i1.196>.

²⁸ Nurfiana Nurfiana and Sakinah Sakinah, “Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 21–25, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>.

²⁹ “Q.S At-Taubah Ayat 103, Dalam Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” n.d.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana melalui zakat, harta yang dikeluarkan dianggap suci dan berkah, membantu membersihkan jiwa dari sifat kikir dan meningkatkan kepedulian sosial di antara umat Islam. Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya membantu individu yang membutuhkan tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan kolektif dalam masyarakat.³⁰

b. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, jenis zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal:

1) Zakat Fitrah

Pertama, Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang idul fitri. Zakat ini berupa makanan pokok seperti beras, atau makanan lain yang umum dikonsumsi dengan jumlah sekitar 3,5 liter per orang, tujuannya untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

2) Zakat Mal

Kedua, Zakat Mal ialah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun seperti emas, hasil pertanian serta pendapatan.

³⁰ A M Nur Atma Amir et al., "Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekomomi Qs. Al-Taubah Ayat 103," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 5 (2023): 250–266, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44120>.

c. Indikator Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat yang efektif di Indonesia didasarkan pada landasan hukum. Lembaga amil zakat, baik BAZNAS maupun UPS, melaksanakan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dalam menyalurkan zakat, amil zakat harus melakukannya berdasarkan kebutuhan mustahik.³¹ Pengelolaan zakat di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa zakat harus dikelola melalui Lembaga resmi dengan prinsip-prinsip sesuai syariat Islam. Menurut Didin Hafidhuddin, Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki peran sosial-ekonomi yang penting dalam memperkuat struktur masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus didasarkan pada beberapa indikator utama yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya:

1) Amanah

Amil zakat, sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola harta umat, harus benar-benar dapat diandalkan, jujur, dan memiliki integritas yang tinggi.

³¹ Abd Kadir Arno dan Mujahidin Mujahidin, "Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency," *Jurnal Economia* 20, No. 3, 2024, 397–418, <https://doi.org/10.21831/economia.v20i3.53521>.

Kepercayaan masyarakat tidak hanya tergantung pada aspek legalitas, tetapi sejauh mana Lembaga tersebut memegang teguh nilai Amanah dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat.

2) Transparansi

Keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait pengelolaan dana zakat. Ini mencakup informasi tentang sumber dana, proses pengumpulan, alokasi dana, penyaluran dana, dan laporan keuangan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai bagaimana dana zakat digunakan sehingga dapat membangun kepercayaan public terhadap pengelolaan zakat.

3) Akuntabilitas

Pertanggungjawaban LAZ/BAZNAS atas pengelolaan dana zakat. Ini mencakup pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Memastikan dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya, yaitu membantu mustahik yang menerimanya.³²

³² Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern," in (*Jakarta; Gema Insani*), 2007, 1-144.

d. Sasaran Penerima Zakat

Sasaran penerima zakat berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan ada 8 golongan penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil zakat, Mualaf, Riqab (budak/hamba sahaya), Gharim (orang yang berhutang), Fisabilillah, dan Ibnu Sabil:

1) Faqir

Kata faqir berasal dari Bahasa Arab, yang merupakan turunan dari kata Faqara yang awalnya memiliki arti tulang punggung. Secara makna, faqir menggambarkan seseorang yang tulang punggungnya patah, yang melambangkan beban yang harus ditanggungnya sangat berat hingga menyebabkan tulang punggungnya retak atau patah.³³

2) Miskin

Kata “miskin” berasal dari Bahasa Arab “As-sakan”, yang berarti kebalikan dari sesuatu yang selalu bergerak atau tidak tenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sehingga dapat diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama

³³ Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 167, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>.

sekali tidak memiliki apa-apa atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya.³⁴

3) Amil Zakat

Kata “Amil” berasal dari Bahasa Arab “amila ya`malu” yang berarti bekerja. Secara harfiah, amil adalah orang yang melakukan pekerjaan. Dalam konteks zakat amil merujuk pada individu atau pihak yang bekerja dan berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengurusan zakat. Sementara, Imam Syafi`I menjelaskan bahwa amil adalah seseorang yang bertugas mengelola zakat dan tidak menerima imbalan apapun selain zakat yang diurusnya.³⁵

4) Mualaf (orang yang dibujuk hatinya)

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa golongan mualaf mencakup orang-orang yang diharapkan hatinya atau keyakinannya semakin condong kepada Islam, atau yang niat buruknya terhadap umat Muslim dapat dicegah, serta yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membela dan membantu kaum Muslim dari ancaman. Sementara itu, menurut Abu Ya`ala, mualaf terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu orang yang sudah masuk Islam dan orang yang masih musyrik.

³⁴ Fauzi Arif Lubis, “Miskin Menurut Pandangan Al-Qur`an,” *Manajemen Dan Bisnis Islam* Vol.1, No. (2018): 274–282.

³⁵ Isran Idris and Taufik Yahya, “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi,” *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 115–24, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.646>.

Abu Ya`ala membagi mualaf menjadi empat kategori: pertama, mereka yang hatinya dijinakkan agar cenderung membantu kaum muslim; kedua, mereka yang hatinya dijinakkan agar mendukung penyebaran Islam; ketiga, mereka yang dijinakkan agar terdorong untuk memeluk Islam; keempat, mereka yang dijinakkan dengan memberikan zakat sehingga suku atau kaumnya tertarik untuk masuk Islam.³⁶

5) Riqab (budak/hamba sahaya)

Istilah riqab merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan baik secara budaya maupun politik. Dalam konteks ini, dana zakat untuk kategori riqab dapat dialokasikan untuk membebaskan orang-orang atau kelompok yang tertindas dan kehilangan hak untuk mengatur hidup mereka sendiri.³⁷

6) Ghorim (yang berutang)

Ghorim dapat diartikan sebagai individu yang memiliki sejumlah utang, baik utang yang ditanggung untuk kepentingan pribadi maupun untuk pihak lain.³⁸

³⁶ Samsul, “Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah,” *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020): 83–94, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/19428>.

³⁷ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28–43, <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.

³⁸ Mohammad Dendi Abdul Nasir, “Implementation of Zakat Fund Empowerment Model, Infaq, Shadaqah in Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Madiun City,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 02 (2020): 232, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.850>.

7) Fisabilillah

Sabilillah merujuk pada orang-orang yang dengan penuh kesadaran dan sukarela berperang untuk membela agama Islam. Sabilillah mencakup semua orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk bekerja disekolah, rumah sakit, mengelola masjid, serta terlibat dalam kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi Masyarakat luas.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah musafir, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Secara Bahasa, as-sabil berarti jalan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan atau yang berniat bepergian namun tidak memiliki bekal. Golongan ini berhak menerima zakat karena tujuan perjalanan mereka bukanlah untuk maksiat.³⁹

e. **Syarat dan Rukun Zakat**

Sebagai ibadah yang bersifat wajib, zakat harus ditunaikan dengan memenuhi sejumlah syarat agar dianggap sah dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yang menunaikan zakat, yang disebut muzaki, tetapi juga terkait dengan jenis dan kondisi harta yang akan dizakati.

³⁹ Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

Dengan kata lain, agar zakat dapat diterima dan memiliki nilai ibadah, baik dari sisi pelaku maupun dari sisi harta yang dikeluarkan, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

1) Syarat Zakat

1. Beragama Islam

Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam. Orang yang bukan Muslim tidak memiliki kewajiban membayar zakat karena zakat merupakan ibadah khusus yang menjadi bagian dari rukun Islam. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim.

2. Merdeka (bukan budak)

Orang yang wajib membayar zakat harus dalam keadaan merdeka, bukan dalam status budak. Budak tidak diwajibkan zakat karena secara hukum mereka tidak memiliki kepemilikan atas hartanya.⁴⁰

3. Balig dan Berakal Sehat

Zakat hanya wajib bagi orang yang sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan memiliki akal sehat. Anak-anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal (seperti orang gila) tidak dikenakan kewajiban zakat. Hal ini berdasarkan hadits yang

⁴⁰ "Baznas Jogjakarta, 'Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun,'" 2023.

menyatakan bahwa hukum tidak diberlakukan pada anak-anak sampai mereka dewasa dan pada orang gila sampai mereka sembuh.

4. Memiliki Harta yang Halal dan Milik Penuh

Harta yang akan dizakatkan harus berasal dari sumber yang halal dan sepenuhnya menjadi milik muzaki. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah menurut syariat tidak boleh dizakatkan. Selain itu, harta tersebut harus jelas kepemilikannya tanpa adanya perselisihan atau sengketa.

5. Mencapai Nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang harus dimiliki agar zakat menjadi wajib. Besaran nisab berbeda-beda tergantung pada jenis harta, contohnya nisab emas adalah 85 gram emas murni. Apabila jumlah harta belum mencapai nisab, maka zakat tidak diwajibkan.

6. Dimiliki Selama Haul

Haul adalah periode kepemilikan harta selama satu tahun penuh menurut kalender Hijriyah (sekitar 354 hari). Zakat wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai batas nisab dan sudah dimiliki selama satu tahun penuh. Namun, untuk zakat

fitrah, ketentuan haul tidak berlaku karena zakat ini harus dikeluarkan setiap bulan Ramadan.⁴¹

2) Rukun Zakat

Rukun Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab, melepaskan hak kepemilikan atas harta tersebut, menjadikannya milik orang-orang fakir dan miskin, serta menyerahkannya langsung kepada mereka atau melalui perwakilan yang berwenang, seperti imam atau petugas yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat.

3. Kualitas Hidup

a. Pengertian Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah konsep yang menggambarkan kesejahteraan seseorang atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap pengalaman dan hal-hal penting yang dialaminya dalam kehidupan, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan hidup.

Kualitas hidup yang menurut World Health Organization (WHO) didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai posisinya dalam kehidupan, yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sistem nilai di lingkungan tempat tinggalnya, serta berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal yang menjadi perhatian individu tersebut. Konsep

⁴¹ Mega Novita Syafitri et al., "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.254>.

ini bersifat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terikat secara kompleks, seperti Kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial serta lingkungan sekitar. Kualitas hidup secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman baik itu positif maupun negatif. Penjelasan ini menekankan sudut pandang seseorang terhadap kualitas hidup serta gambaran umum dari berbagai aspek kehidupan yang dialaminya.⁴² Oleh karena itu, kualitas hidup tidak bisa disamakan hanya dengan istilah seperti status kesehatan, gaya hidup, kepuasan hidup, kondisi mental atau kesejahteraan saja, Karena World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL) menitikberatkan pada kualitas hidup yang dirasakan oleh individu.⁴³

Sementara itu, Martha Nussbaum dan Amartya Sen menekankan bahwa data ekonomi saja tidak cukup untuk menggambarkan kualitas hidup secara lengkap bagaimana individu menjalani kehidupan mereka. Karena itu, penilaian kualitas hidup yang komprehensif harus melibatkan berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti distribusi kekayaan, dan sumber daya, Kesehatan dan harapan hidup, akses serta mutu Pendidikan, kondisi kerja dan lingkungan sosial, kebebasan politik dan hukum, struktur keluarga dan hubungan gender,

⁴² Mohamad Faisal Nurjaman, Fransisca Sri Susilaningsih, and Ryan Hara Permana, "Kualitas Hidup (Quality of Life) Pada Mahasiswa Profesi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran," *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 18, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.35842/mr.v18i1.845>.

⁴³ Oleh G. Pankewycz et al., "Quality of Life," *Transplantation of the Pancreas: Second Edition*, 2023, 1039–52, https://doi.org/10.1007/978-3-031-20999-4_74.

serta kemampuan individu untuk merasakan, mencipta dan menjalani kehidupan yang bermakna.

Martha Nussbaum dan Amartya Sen mengembangkan pendekatan kapabilitas (*capability approach*), yaitu sebuah kerangka yang menilai kesejahteraan manusia berdasarkan apa yang sebenarnya dapat dilakukan dan dicapai oleh seseorang. Pendekatan ini tidak hanya melihat apa yang dimiliki individu, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan nyata mereka untuk berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan. Kualitas hidup seseorang dianggap baik bukan karena ia sehat atau berpendidikan, tetapi karena ia memiliki kebebasan yang sesungguhnya untuk hidup sehat, mendapatkan Pendidikan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial serta politik.⁴⁴

b. Indikator Pengukuran Kualitas Hidup

Pengukuran kualitas hidup adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pendekatan untuk menilai bagaimana individu merasakan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran : pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan pengalaman individu, dan pendekatan yang fokus pada aspek spesifik dari kehidupan. Pengukuran kualitas hidup melibatkan berbagai indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan seseorang atau masyarakat secara menyeluruh:

⁴⁴ F. J. Gillingham, "The Quality of Life.," *The Australian and New Zealand Journal of Surgery* 52, no. 5 (1982): 1–6, <https://doi.org/10.1111/j.1445-2197.1982.tb06029.x>.

1) Kesehatan Fisik

Perspektif ini terkait dengan kemampuan individu untuk melakukan aktivitas harian, termasuk ketergantungan pada obat-obatan, energi, kelelahan, rasa sakit, dan waktu kerja.

2) Psikologis

Dalam hal ini, keadaan mental individu berkaitan dengan kemampuannya menyesuaikan diri baik dari dalam diri maupun lingkungan. Ini mencakup kemampuan individu untuk menghadapi stress dan tekanan yang muncul dari situasi sehari-hari.

3) Hubungan Sosial

Hubungan sosial adalah interaksi individu dua atau lebih dimana perilaku satu individu dapat memengaruhi atau memperbaiki perilaku individu lainnya. Hubungan ini mencakup berbagai bentuk seperti pertemanan, dukungan sosial dan aktivitas sosial. Selain itu, hubungan sosial juga terkait dengan *public self-consciousness*, yang mencerminkan kemampuan individu dalam berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Interaksi sosial ini merupakan dasar bagi pembentukan struktur sosial yang lebih kompleks.

4) Lingkungan

Hal ini berkaitan dengan tempat tinggal yaitu keadaan, ketersediaan tempat tinggal yang layak untuk melakukan aktivitas, sarana dan prasarana yang memadai. Hubungan dengan lingkungan meliputi berbagai sumber pendapatan, kebebasan berekspresi, keamanan,

serta mendapat kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan yang dapat dilakukan di waktu senggang.⁴⁵

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁵ Indra Yohanes Kiling and Beatriks Novianti Kiling-Bunga, "Pengukuran Dan Faktor Kualitas Hidup Pada Orang Usia Lanjut," *Journal of Health and Behavioral Science* 1, no. 3 (2019): 149–65, <https://doi.org/10.35508/jhbs.v1i3.2095>.

Pada gambar 2.1, dalam penghimpunan dana zakat dilakukan oleh amil zakat, kemudian setelah dana terkumpul proses pendistribusian zakat dilakukan untuk mualaf, tujuan dari pendistribusian zakat ini agar mualaf bisa merasa mendapat dukungan ekonomi, sosial, serta sebagai penguatan spiritual agar dapat menguatkan keyakinan mereka terhadap agama yang baru dianutnya, dimana apabila ketiga hal ini tercapai maka akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup mualaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan karakteristik permasalahannya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2008:6) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menerangkan objek penelitian sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, metode kualitatif menggunakan data yang diperoleh dari pengumpulan fakta dan informasi melalui wawancara dengan informan, kemudian data tersebut diolah dan dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk menghasilkan kesimpulan.⁴⁷

⁴⁶ S Silmi, "Metoda Penelitian," *Bab III Metoda Penelitian* Bab iii me (2017): 1–9.

⁴⁷ Khoiriah, "Analisis Manajemen Syariah Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bank Sulselbar Cabang Baru.," *STAIN Parepare*, no. 2 (2022): 32–41.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian atau observasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Penentuan lokasi sangat penting karena mempengaruhi keabsahan dan pertanggungjawaban data yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penetapan lokasi harus dilakukan dengan cermat agar data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan mendukung tujuan penelitian. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Awo`gading, Kec.Lamasi, Kab. Luwu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan dari bulan setelah seminar proposal. Waktu yang dialokasikan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan berupa pengajuan proposal, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data melalui analisis, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang diperoleh langsung dari responden maupun dari dokumen, baik berupa statistic maupun bentuk lain, yang digunakan untuk keperluan penelitian. Penentuan sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan yang ingin dicapai.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama kali, yang dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Data ini didapatkan secara langsung dari narasumber melalui metode seperti wawancara.⁴⁸ Dalam penelitian ini data primer di peroleh peneliti dari observasi yang bersifat langsung ataupun melalui wawancara dengan subjek yang bersangkutan yaitu penerima bantuan zakat (mualaf) serta badan amil zakat desa Awo`gading.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, buku, laporan, atau situs web, serta data yang dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu. Data ini biasanya digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian dan tidak dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara atau observasi. Selain itu, data sekunder bisa berupa data primer yang sudah diolah dan disajikan Kembali dalam bentuk table, grafik atau diagram oleh pihak lain.⁴⁹

⁴⁸ Suprayogo, Imam, and Tobroni, "Metodelogi Penelitian Agama," *Metodologi Penelitian*, 2014, 102.

⁴⁹ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.

D. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus penelitian, dari mana peneliti mengumpulkan data secara langsung untuk menjawab permasalahan yang ada, dimana subjek ini berupa manusia yang diamati atau diwawancarai oleh peneliti sebagai sumber data primer dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah penerima manfaat dana zakat yaitu mualaf di desa Awo`gading dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap subjek, fenomena, atau perilaku yang diteliti, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut secara teratur dan sistematis. Metode observasi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang perilaku dan fenomena yang diteliti, yakni bagaimana pengelolaan dana zakat dalam peningkatan kualitas hidup mualaf.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Proses ini melibatkan interaksi tatap muka antara pewawancara dan narasumber, dimana pewawancara mengajukan

pertanyaan dan narasumber menjawab pertanyaan.⁵⁰ Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, peneliti perlu memilih narasumber yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, gambar tulisan, atau video. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian seperti dokumen penerima zakat, tak hanya itu peneliti juga akan mengumpulkan bukti-bukti berupa foto-foto pada saat wawancara.⁵¹

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang mengecek keabsahan data dengan berbagai sumber data, serta teknik pengumpulan. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan terpercaya.⁵²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa trigulasi untuk memastikan keabsahan data. Trigulasi sumber, dimana data dikumpulkan dari berbagai pihak, seperti mualaf dan UPZ terkait

⁵⁰ Handayani, "Bab Iii Metode Penelitian," *Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.*

⁵¹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," *Bandung: Alfabeta*, no. 2 (2014): 144.

⁵² Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," in *Bandung: Alfabeta*, 2020.

bantuan zakat. Trigulasi teknik, yaitu penggabungan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Trigulasi waktu, yaitu pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk menilai perubahan kualitas hidup muafaf.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berfungsi untuk mengolah serta menafsirkan data dengan tujuan menemukan pola, hubungan, dan informasi penting yang dapat mendukung proses pengambilan Keputusan atau penarikan Kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi atau bahan nyata yang diperlukan dalam sebuah penelitian demi mencapai tujuan tertentu. Proses ini dilakukan secara terencana dan sistematis agar data yang diperoleh bersifat valid serta dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan Keputusan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang didasarkan pada hasil observasi serta wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.

2. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memilih, merangkum serta menyederhanakan dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama

penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul sebelumnya.⁵³ Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan setelah peneliti membaca dan mendalami data secara berulang. Artinya peneliti harus memeriksa kembali setiap jawaban dan memutar ulang rekaman wawancara untuk memahami dan menangkap informasi penting yang mungkin terlewat saat pendengaran pertama, sebelum kemudian menuangkan dalam bentuk transkrip.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam analisis data dimana data yang sudah dikumpulkan dan disederhanakan disusun serta ditampilkan dalam format yang terorganisir dan mudah dimengerti. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan data transkrip wawancara yang telah direduksi. Data tersebut disusun dengan mengklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian menjadi kebutuhan peneliti dengan membedakan menjadi dua kategori kelompok berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan Kesimpulan untuk menentukan makna serta jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan data yang telah dianalisis

⁵³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

dan terbukti validitasnya, sehingga dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian.

H. Definisi Istilah

Definisi Istilah digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh Setiap Muslim Ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam. Zakat berfungsi sebagai ibadah yang membersihkan harta dari hak orang lain dan menyusikan jiwa dari sifat kikir serta cinta berlebihan terhadap dunia, sekaligus mengembangkan kebaikan dalam diri seseorang.⁵⁴
2. Pendistribusian Zakat adalah kegiatan menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga amil zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan aturan syariat Islam.
3. Kualitas hidup muallaf merujuk pada kondisi dan perubahan positif yang dialami oleh seseorang yang baru saja memeluk agama Islam, baik dari aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi. Hal ini meliputi peningkatan iman, kesejahteraan psikologis, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik setelah menjadi muallaf.

⁵⁴ “Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang,” 2024, https://kabsubang.baznas.go.id/news-show/Pahami-Zakat-Menyucikan-Harta-Menyempurnakan-Jiwa/10880?utm_source=perplexity.

4. Mualaf adalah individu yang baru saja memeluk agama Islam setelah sebelumnya mengikuti agama lain atau tidak memiliki agama. Mualaf juga dapat diartikan sebagai orang yang hatinya dijinakkan sehingga menerima ajaran agama Islam.⁵⁵
5. Kualitas hidup merujuk pada pandangan seseorang terkait posisi mereka dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti Kesehatan, hubungan social, serta lingkungan yang sehat.

⁵⁵ Ida Rahmawati and Dinie Ratri Desiningrum, "Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis," *Jurnal EMPATI* 7, no. 1 (2020): 92–105, <https://doi.org/10.14710/empati.2018.20151>.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Awo'gading merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Awo'gading terbagi ke dalam 4 dusun yaitu dusun Awo'gading, To'rogo, Ponglawa, dan To'Pongo. Desa Awo'gading memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ Desa Awo'gading dibentuk langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu. UPZ Desa Awo'Gading berfungsi memudahkan pengumpulan dana zakat dari masyarakat muzaki (pembayar zakat) dan pendistribusian zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang tersebar di wilayah desa Awo'gading.

Tabel 4.1 Jumlah Muallaf Tahun 2025

Jumlah Muallaf	Laki-Laki	Perempuan
15	4	11

Sumber: UPZ Desa Awo'gading

Tabel 4.2 Jumlah Dana Zakat Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Dana
2021	Rp 9.225.000
2022	Rp 9.325.000
2023	Rp 11.020.000
2024	Rp 11.535.000
2025	Rp 11.000.000

Sumber: UPZ Desa Awo'gading


1. Tugas Unit Pengumpul Zakat Desa


- a. Melakukan pendataan potensi muzakki di wilayah desa
- b. Melakukan pendataan Mustahik di wilayah desa
- c. Melakukan pengumpulan Zakat Maal di wilayah desa
- d. Melakukan pendistribusian Zakat Maal kepada mustahik di wilayah desa
- e. Melakukan pendayagunaan zakat maal di wilayah desa
- f. Menyusun laporan kerja dan evaluasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat maal secara berjenjang melalui dari pemerintah desa, UPZ kecamatan dan BAZNAS Kabupaten Luwu
- g. Melakukan koordinasi dengan BAZNAS Luwu dan pemerintah setempat dalam pelaksanaan tugasnya

2. Personalia Pengurus Unit Pengumpulan Zakat Awo'gading

Unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Awo'gading dibentuk dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola mulai dari proses penghimpunan serta pendistribusian zakat. Berdasarkan Keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu ditetapkan personalia pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Awo'gading Kecamatan Lamasi Kab. Luwu Periode 2023 /2025 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Personalia Pengurus UPZ





Bagan 4.1 Pengurus UPZ Desa Awo'gading

B. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjelasan awal yang menggambarkan kondisi data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan. Data ini dikumpulkan melalui observasi dan kemudian dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Setelah terkumpul, data tersebut diolah dan disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peran dana zakat dalam meningkatkan kualitas hidup muallaf di Desa Awo'gading.

1. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Desa Awo'gading, Kecamatan Lamasi, Kab. Luwu, dimana informan dalam penelitian ini dipilih

menggunakan teknik purposive sumpling, yaitu informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan pendistribusian zakat terhadap peningkatan kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading. Dari hasil tersebut peneliti menetapkan 10 informan yang dianggap paling mewakili kondisi dan pengalaman mualaf terkait zakat. Informan ini membantu peneliti mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana zakat digunakan dan dampaknya bagi kualitas hidup mualaf.

Tabel 4.2 Daftar Informan wawancara

No	Informan	Status Informan	Jenis Kelamin
1	Hasruddin	Ketua UPZ	Laki-Laki
2	Ibrahim	Sekretaris UPZ	Laki-Laki
3	Jumadil	Bendahara UPZ	Laki-Laki
4	Darwis	Bidang Pengumpulan UPZ	Laki-Laki
5	Anita	Mustahik	Perempuan
6	Nurfeni	Mustahik	Perempuan
7	Albertin Sampe	Mustahik	Perempuan
8	Ishak	Mustahik	Laki-Laki
9	Mise	Mustahik	Perempuan
10	Hamriana	Muzakki	Perempuan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun rumusan masalah serta kerangka pikir untuk memahami bagaimana peran dana zakat dalam

meningkatkan kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading. Rumusan masalah dan Kerangka pikir ini menjadi dasar agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang jelas tentang dampak zakat terhadap kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan peneliti memperoleh informasi terkait bagaimana peran zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mualaf, peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat di Desa Awo'gading

Mekanisme pengelolaan dana zakat di Desa Awo'gading dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu. Pelaksanaan pengelolaan zakat ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, diatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga pengurus zakat seperti BAZNAS atau UPZ yang memiliki tugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pengelolaan zakat di Desa Awo'gading diawali dengan melakukan identifikasi untuk menentukan calon penerima zakat, kemudian dilakukan penghimpunan dana zakat dari muzakki, yang selanjutnya di distribusikan ke muztahik.

1) Identifikasi Penerima Zakat

Dalam pengelolaan zakat, identifikasi penerima zakat berarti proses yang dilakukan untuk menentukan kepada siapa zakat akan disalurkan. Dalam hal ini identifikasi calon penerima zakat Desa Awo'gading dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi ekonomi, tanggungan keluarga dan pekerjaan. Kriteria ini digunakan agar bantuan zakat tepat sasaran dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Untuk informasi mengenai calon penerima zakat pihak UPZ mendatangi langsung rumah calon penerima untuk melihat langsung kondisinya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ketua UPZ bapak Hasruddin, beliau menjelaskan:

“ Untuk menentukan calon penerima zakat sendiri itu, dari kami lakukan kunjungan langsung, untuk melihat kondisi rumah dan ekonominya, baru kemudian diputuskan apakah mereka layak sebagai menerima zakat atau tidak.”⁵⁶

Hal ini serupa juga dengan pernyataan yang diberikan oleh sekertaris UPZ, bapak Ibrahim:

“ Untuk calon penerima memang kita lihat dari ekonomi dan pekerjaan ya. Jadi yang benar-benar membutuhkan itu yang akan kita berikan bantuan, supaya bantuan zakat lebih tepat sasaran.”⁵⁷

⁵⁶ Hasruddin, “Wawancara Ketua Unit Pengumpul Zakat Desa Awo'gading, 12 September 2025,” n.d.

⁵⁷ Ibrahim, “Wawancara Sekertaris Unit Pengumpul Zakat Desa Awo'gading, 12 September 2025,” n.d.

2) Pengumpulan Dana Zakat dari Muzakki

Dalam penelitian ini, UPZ Desa Awo'gading mengumpulkan dana zakat dari para muzakki, yakni Masyarakat Muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Di Desa Awo'gading masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib berzakat. Pengumpulan dana dilakukan dengan sistem transparan dan akuntabel. UPZ selalu mencatat setiap pemasukan zakat. Hal itu di sampaikan langsung oleh bidang pengumpulan UPZ Desa Awo'gading bapak Darwis, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“kami menerima zakat dari masyarakat yang datang langsung mengumpul, setiap zakat yang masuk kami catat supaya jelas dan transparan. Kami berusaha agar proses pengumpulan ini berjalan dengan baik, jadi semua pemasukan tertulis dengan baik.”⁵⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Masyarakat selaku muzakki atau pihak yang mengumpulkan zakat:

Informan Hamriana “ Kalau pengumpulan zakat, memang saya datang langsung ke pengurus UPZ. Setiap kali saya serahkan zakat, mereka langsung mencatatnya jadi saya merasa prosesnya jelas dan transparan.”⁵⁹

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses pengumpulan dilakukan secara jelas dan tranparan, bidang

⁵⁸ Darwis, “Wawancara Bidang Pengumpulan Unit Pengumpul Zakat Desa Awo'gading, 17 September 2025,” n.d.

⁵⁹ Hamriana, “Wawancara Muzakki, 19 September 2025,” n.d.

pengumpulan menjelaskan bahwa setiap proses pengumpulan dana zakat selalu dilakukan pencatatan dengan baik. Proses pengumpulan zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang mempererat hubungan antara muzakki dan mustahik.

3) Pendistribusian Dana Zakat Untuk Mustahik

Distribusi zakat merupakan proses penyaluran dan pembagian harta dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan mencapai pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Di Desa Awo'gading, pendistribusian dilakukan berdasarkan hasil identifikasi penerima zakat yang telah disusun oleh pengurus UPZ. Menurut hasil wawancara dengan Ketua UPZ bapak Hasruddin, beliau menyampaikan:

“ Kami menyalurkan zakat sesuai dengan hasil pendataan. Kami juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pekerjaan para penerima. Bantuan yang kami berikan berupa uang tunai dengan nominal sekitar Rp200.000, namun terkadang bisa lebih, tergantung jumlah zakat yang berhasil terkumpul. Untuk Penyaluran zakat maal begitu ada yang masuk langsung kami distribusikan, sedangkan untuk zakat fitrah itu kami lakukan penyaluran 3 hari sebelum lebaran idul fitri, Seluruh bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada penerima dalam bentuk uang tunai.”⁶⁰

⁶⁰ Hasruddin, “Wawancara Ketua Unit Pengumpul Zakat Desa Awo'gading, 12 September 2025.”

Sejalan dengan yang di sampaikan oleh Bapak Ishak sebagai penerima bantuan zakat, sebagai berikut:

“ Bantuan zakat yang saya terima itu diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai, untuk zakat fitrah itu pemberiannya biasa sebelum lebaran Idul Fitrih itu sudah dibagi. Untuk zakat maal sendiri itu tidak tentu.”⁶¹

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Mise dalam wawancara yang dilakukan, beliau menjelaskan:

“ Pemberian bantuan zakat dilakukan sebelum lebaran, pokoknya sebelum lebaran uang itu sudah ada di saya, bantuan diberikan langsung ke saya berupa uang tunai.”⁶²

Dalam proses pendistribusian dana zakat di Desa Awo’gading itu. Ketua UPZ bapak Hasruddin mengatakan bahwa bantuan zakat yang diberikan dalam bentuk uang dan jumlah tidak tetap karena disesuaikan dengan jumlah zakat yang terkumpul. Untuk penyaluran zakat maal langsung didistribusikan begitu ada yang masuk, dan untuk zakat fitrah biasanya dilakukan sekitar tiga hari sebelum Lebaran, jadi mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri merayakan Idul Fitri.

b. Dampak Dana Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf

1) Dukungan Ekonomi

Dukungan ekonomi merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan kepada mualaf, melalui pendistribusian dana zakat.

⁶¹ Ishak, “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 13 September 2025,” n.d.

⁶² Mise, “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 18 September 2025,” n.d.

Dukungan ini bertujuan untuk membantu mualaf dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan ekonomi mereka. Pada penelitian ini, bagaimana pengurus UPZ menyalurkan zakat untuk mualaf di Awo'gading bagaimana dana zakat mampu mendorong ekonomi mualaf. Dalam hal ini, jumlah zakat yang didistribusikan disesuaikan dengan banyaknya zakat yang terkumpul. Dari hasil wawancara dengan penerima bantuan dana zakat ibu Anita, beliau mengatakan:

“Uang zakat yang saya terima jumlahnya tidak tetap, kadang Rp200.000 dan kadang Rp150.000 . Dengan uang sebanyak itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasti terasa kurang, apalagi harga barang-barang sekarang mahal. Uang tersebut paling hanya cukup untuk kebutuhan beberapa hari saja.”⁶³

Hal tersebut juga sejalan dengan yang diterangkan oleh ibu Nurfeni, dalam wawancara yang dilakukan beliau mengatakan:

“ Bantuan yang saya terima itu tidak tentu, untuk yang baru ini Rp200.000, kalau masalah cukup, Uang sebesar itu pastilah kurang ya. Paling hanya cukup untuk beberapa hari saja jika dilihat dari kebutuhan, tetapi Alhamdulillah, saya tetap bersyukur.”⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa nilai bantuan yang tidak tentu dirasa belum mampu untuk mendorong pemenuhan kebutuhan sehari-hari, penerima

⁶³ Anita, “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 14 September 2025.”

⁶⁴ Nurfeni, “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 15 September 2025,” n.d.

mengatakan bahwa bantuan ini hanya cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sementara waktu.

2) Dukungan Sosial

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Awo'gading, sebagaimana muallaf mengaku bahwa setelah menerima bantuan zakat, mereka merasa lebih dihargai dan diterima oleh Masyarakat sehingga hubungan dengan Masyarakat sekitar lebih terjaga.

Dalam wawancara dengan penerima zakat:

Informan Ibu Nurfeni: "Waktu dapat zakat itu saya senang sekali. Karena zakat ini dari warga juga, yang diberikan ke saya, jadi saya merasa ada perhatian dan lebih dianggap, hubungan dengan masyarakat juga terjaga dengan baik."⁶⁵

Serupa yang disampaikan dengan Informan Ibu Albertin Sampe sebagai penerima zakat di Desa Awo'gading:

"Dulu agak malu, apalagi baru muallaf dan belum kenal banyak orang, tapi setelah dapat bantuan zakat, saya merasa diterima baik, saya juga rutin ikut pengajian jadi sekarang sudah akrab sama tetangga."⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa muallaf di Desa Awo'gading merasa bahwa mereka diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Awo'gading mampu menciptakan rasa nyaman dan mendukung bagi para muallaf sehingga mereka meningkatkan percaya diri dan mulai ikut dalam kegiatan.

⁶⁵ Nurfeni.

⁶⁶ Albertin Sampe, "Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 15 September 2025," n.d.

3) Penguatan Spritual

Aspek spiritual/keagamaan menjadi salah satu tujuan penting dalam pendistribusian zakat kepada mualaf. Selain bantuan ekonomi, dalam hal ini, pengurus UPZ Desa Awo'gading, bagaimana UPZ memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan agar mualaf dapat lebih memahami ajaran agama Islam dan semakin yakin dengan ajaran Agama Islam. Pemberian zakat diharapkan mampu memperkuat keyakinan Mualaf pada agama Islam. Dalam wawancara yang dilakukan Ibu Mise penerima zakat, beliau mengatakan:

“ Alhamdulillah, bantuan zakat menurut saya sangat membantu meskipun tidak banyak, bisa saya gunakan untuk membeli sajadah, dan mukenah. Pembinaan juga ada diberikan oleh pihak UPZ, kita di ajari mengaji dan belajar tata cara sholat di masjid.”⁶⁷

Hal ini sejalan dengan wawancara tersebut ibu Albertin Sampe juga mengatakan bahwa:

“ Untuk masalah pembinaan dari UPZ memang ada, kegiatannya itu dilakukan di masjid kita belajar mengaji.”⁶⁸

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua UPZ bapak Hasruddin beliau menjelaskan:

“Mualaf di sini bukan cuma kita kasih bantuan zakatnya saja, tapi juga kita lakukan pembinaan di Mesjid seperti tata Sholat dan mengaji, kami juga arahkan untuk ikut pengajian bulanan jadi mereka bisa paham pelan-pelan.”⁶⁹

⁶⁷ Mise, “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 18 September 2025.”

⁶⁸ Albertin Sampe, “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 15 September 2025.”

⁶⁹ Hasruddin, “Wawancara Ketua Unit Pengumpul Zakat Desa Awo'gading, 12 September 2025.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa zakat yang diberikan mampu membuat mualaf semakin yakin dengan agama Islam berdasarkan wawancara dengan penerima zakat yang mengatakan bahwa bantuan zakat mereka memanfaatkan untuk membeli kebutuhan ibadah. Selain itu, pihak UPZ Desa Awo'gading juga selalu memberikan arahan untuk para mualaf agar lebih banyak belajar tentang Islam.

c. Kendala Dalam Pengelolaan Dana Zakat

1) Kurangnya Data Mualaf

Kendala yang dihadapi oleh UPZ Desa Awo'gading adalah minimnya data resmi mengenai jumlah mualaf yang ada di Desa Awo'gading. Dalam pengurusannya, tidak semua mualaf melapor setelah meemluk Islam, sehingga UPZ seringkali kesulitan dalam melakukan pendataan dan penyaluran. Menurut hasil wawancara dengan Bendahara UPZ, Bapak Jumadil:

“ Kami sering tidak tahu kalau ada yang baru masuk Islam. Kadang baru tahu setelah ada laporan dari masyarakat maupun pengurus masjid, jadi memang informasi soal mualaf ini masih terbatas.”⁷⁰

Kurangnya data ini menyebabkan sebagian mualaf belum tersentuh bantuan zakat. UPZ berupaya mengatasi hal ini dengan cara meningkatkan koordinasi dengan kepala dusun, agar setiap

⁷⁰ Jumadil, “Wawancara Bendahara Unit Pengumpul Zakat Desa Awo'gading, 16 September 2025,” n.d.

mualaf baru dapat terdata dengan baik dan mendapatkan perhatian sejak awal.

2) Banyak Mualaf yang Memutuskan Kembali Ke Agamanya

Dalam penelitian ini, kendala lain yang sering dihadapi adalah adanya sebagian mualaf yang kembali ke agama sebelumnya tanpa memberikan laporan resmi kepada pihak desa atau UPZ. Hal ini menyulitkan pengurus dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerima zakat. Menurut keterangan Ketua UPZ Bapak Hasruddin:

“Pernah ada mualaf yang sudah kami berikan bantuan zakat, tapi kemudian tidak aktif lagi dan ternyata pindah agama tanpa memberi tahu. Akhirnya kami evaluasi supaya lebih hati-hati dan tetap dampingi mereka.”⁷¹

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendampingan keagamaan serta social berkelanjutan bagi para mualaf. Bantuan zakat seharusnya tidak hanya diberikan secara materi, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan keagamaan dan pembinaan iman yang rutin agar mualaf tidak mudah goyah.

3) Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, terutama zakat maal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat. Kurangnya kesadaran ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman

⁷¹ Hasruddin, “Wawancara Ketua Unit Pengumpul Zakat Desa Awo’gading, 12 September 2025.”


Masyarakat terhadap manfaat zakat, di mana sebagian Masyarakat masih menganggap zakat hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang idul fitri. Padahal zakat maal yang dikeluarkan dari harta atau penghasilan juga merupakan kewajiban yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan sosial.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat di Desa Awo'gading

Menurut Umrotul Khasanah, mekanisme pengelolaan zakat meliputi rangkaian proses mulai dari perencanaan program, identifikasi dan pendataan mustahik, penghimpunan dana zakat, pengelolaan administrasi dan keuangan, serta pendistribusian zakat. Setelah penyaluran, Lembaga zakat wajib melaksanakan monitoring atau evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁷²

Bagan 4.2 Alur mekanisme pengelolaan dana zakat Desa Awo'gading



⁷² Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," in *(UIN-Maliki Press)*, 2010.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Awo'gading, mekanisme pengelolaan dana zakat telah dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) meskipun belum bisa dikatakan baik. UPZ Desa Awo'gading memulai proses pengelolaan dengan identifikasi penerima zakat, identifikasi ini penting untuk menentukan calon penerima yang benar-benar berhak, pendataan dilakukan untuk memastikan informasi dan menghindari kesalahan sasaran penerima zakat. Selain itu pengurus UPZ juga melakukan pendistribudian yang disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil terkumpul.

2. Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf

Mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan masih berada pada tahap awal sehingga keimanan mereka belum sepenuhnya kuat. Untuk itu pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk melembutkan hati mereka sehingga lebih yakin terhadap Agama Islam.⁷³ Kualitas hidup mencakup kesejahteraan menyeluruh seseorang tidak hanya ekonomi, tetapi hubungan sosial, dan spiritualitas. Peningkatan kualitas hidup mualaf merupakan salah satu tujuan utama dari pendistribusian dana zakat. Melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran, mualaf tidak hanya mendapatkan bantuan secara ekonomi, tetapi juga dukungan sosial dan spiritual yang dapat memperkuat keimanan.

a. Dukungan Ekonomi

⁷³ Nor Aini Ali, "Konsep Asnaf Mualaf Dan Had Pengukuran Mualaf" 13, no. 1 (2023): 25–41.

Bantuan Zakat memiliki peran dalam memberikan dukungan ekonomi kepada para mualaf, terutama Ketika mereka baru memeluk Islam. Sebagai salah satu golongan penerima zakat (ashnaf), mualaf berhak mendapatkan bantuan zakat untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah memeluk Islam. Pendistribusian zakat idealnya di salurkan dalam bentuk produktif agar mualaf dapat memulai usaha atau meningkatkan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka Panjang.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan hasil bahwa bantuan dana zakat yang diberikan kepada para mualaf di Desa Awo'gading belum mampu secara optimal mendorong peningkatan kualitas hidup mualaf. Bantuan yang diterima hanya bersifat sementara dan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar selama beberapa hari saja, hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum memberikan dampak jangka Panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mualaf.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa jumlah zakat yang diterima oleh setiap mualaf tidak bersifat tetap setiap tahunnya, melainkan bergantung pada seberapa banyak zakat yang berhasil terkumpul dari Muzakki. Hal ini yang menyebabkan bantuan Dana Zakat yang diterima mualaf terbilang kecil, hanya sekita Rp 150.000

hingga Rp 200.000 per orang. Hasil wawancara dengan mualaf juga memperkuat temuan tersebut, mereka mengatakan bahwa zakat yang diterima hanya mampu mencukupi kebutuhan selama beberapa hari, dan manfaatnya tidak berkelanjutan. Dalam hal ini bantuan zakat belum mampu memberikan dukungan ekonomi yang lebih besar seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan ekonomi mualaf.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan dana zakat menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalnya manfaat yang bisa diterima oleh mualaf di Desa Awo'gading. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakat di Desa Awo'gading, sehingga dana zakat yang terkumpul pun tidak begitu banyak. Kondisi tersebut yang membuat UPZ hanya mampu menyalurkan bantuan zakat dalam jumlah yang sangat terbatas yang belum mampu mendorong peningkatan kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading.

b. Dukungan Sosial

Bantuan zakat bisa menjadi bentuk dukungan sosial yang sangat berarti bagi mualaf saat mereka sedang menyesuaikan diri dengan agama barunya. Melalui bantuan zakat, mereka merasa diperhatikan dan di terima sebagai bagian dari Masyarakat Muslim, sehingga dapat lebih cepat dalam beradaptasi. Selain itu, hubungan dengan pengurus zakat dan warga sekitar juga membantu mereka

mempunyai lingkungan sosial baru yang mendukung. Dengan begitu zakat tidak hanya membantu secara materi, tapi juga membuat mualaf nyaman dan terbantu dalam belajar Islam.

Monzer kahf menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam membangun solidaritas dan rasa kebersamaan dalam Masyarakat Muslim. Menurutnya, zakat adalah instrumen yang mampu memperkuat hubungan sosial, termasuk bagi kelompok rentan seperti mualaf, karena memberikan ruang bagi mereka untuk merasakan menjadi bagian dari Masyarakat muslim secara penuh.⁷⁴

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa zakat terbukti memberikan dukungan sosial yang positif bagi mualaf, terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri atas penerimaan di lingkungan Masyarakat Muslim di Desa Awo'gading. Hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan zakat menyatakan bahwa ia merasa diterima dan lebih diperhatikan dengan baik sebagai Muslim baru dengan adanya bantuan zakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dengan tetangga sekitar juga terjalin baik.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Yessi Saputra dan Romi Suradi yang menemukan bahwa zakat memiliki fungsi

⁷⁴ Monzer Kahf, "Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam," in (*Jakarta; Pustaka Cendekia*), 2004.

sosial dalam mempererat hubungan antar umat Muslim.⁷⁵ Selain itu, penelitian Andika Ramadhanu dan Tika Widiastuti juga menemukan bahwa zakat berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan membantu proses integrasi mualaf ke dalam Masyarakat Muslim.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai wadah sosial bagi kelompok mualaf, terutama yang baru memeluk agama Islam.

c. Penguatan Spritual

Kualitas hidup mualaf tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari perkembangan keagamaan yang mereka alami setelah memeluk Islam. Selain kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, meningkatnya pemahaman agama, keteraturan ibadah, serta rasa nyaman dan yakin dalam menjalankan ajaran Islam menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa mualaf benar-benar mengalami perubahan yang lebih baik secara menyeluruh. Untuk itu, pemberian zakat kepada mualaf juga memiliki peran penting sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual mereka. Dukungan seperti ini sangat penting karena banyak mualaf masih berada pada tahap awal dalam memperdalam ajaran Islam. Dengan adanya perhatian dan bantuan tersebut diharapkan keimanan mereka semakin kuat, dan dapat menjalani kehidupan agama baru mereka dengan lebih baik.

⁷⁵ Yessi and Suradi, "Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak."

⁷⁶ Ramadhanu, Andika; Widiastuti, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Oleh Lembaga Amil Zakat."

Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa mualaf termasuk dalam golongan penerima zakat karena bantuan zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga untuk memperkuat keimanan, meneguhkan hati, dan mempermudah proses adaptasi mereka dalam kehidupan beragama. Selain itu Yusuf Qaradawi juga menjelaskan bahwa zakat bagi mualaf idealnya disertai dengan pendampingan keagamaan, sehingga mereka dapat benar-benar merasakan manfaat zakat dalam peningkatan kualitas hidup.⁷⁷

Didin Hafidhuddin juga menyampaikan bahwa penyaluran zakat tidak cukup hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keagamaan penerima. Menurutnya, zakat memiliki fungsi sebagai Pendidikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas ibadan dan menumbuhkan komitmen dalam beragama.⁷⁸

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dimana UPZ Desa Awo'gading tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk materi, tetapi juga memberikan bimbingan agama mulai dari belajar sholat hingga mengaji. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa mualaf juga menunjukkan bahwa bantuan zakat yang diterima dimanfaatkan untuk mendukung

⁷⁷ Yusuf Qardawi, "Fiqh Az-Zakah," in *(Jakarta; PT Pustaka Litera Antar Nusa)*, 2005.

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern," in *(Jakarta; Gema Insani)*, 2002.

kebutuhan ibadah, seperti membeli sajadah, mukena. Bagi mereka, bantuan ini bukan hanya bernilai materi, tetapi juga membantu menumbuhkan semangat beribadah dan memperdalam keislaman.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Choirin dkk. (2021) yang menyatakan bahwa distribusi zakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan praktik keagamaan muallaf. Melalui zakat dan pembinaan yang berkesinambungan, para muallaf dapat lebih baik dalam menjalankan ibadah, memahami ajaran Islam secara menyeluruh, serta memperkuat keyakinan mereka sebagai bagian dari umat Muslim.⁷⁹

⁷⁹ Kurniawan, Arbi, and ..., "Dakwah Melalui Distribusi Zakat Dan Dampaknya Pada Implementasi Keagamaan Muallaf Di Indonesia: Da'wah Through Zakat Distribution and Its Impact on the"

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf di Desa Awo'gading, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan dana zakat di Desa Awo'gading yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat yang dilakukan mulai dari pendataan calon penerima, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat yang sesuai dengan identifikasi. Namun, meski mekanisme pengelolaan zakat cukup baik, masih ditemukan kendala dalam distribusi zakat terkait jumlah dana yang masih terbatas.
2. Dalam peningkatan kualitas hidup mualaf di Desa Awo'gading, bantuan zakat belum mampu mendorong peningkatan kualitas hidup mualaf, hal ini disebabkan jumlah dana yang didistribusikan masih terbatas, di mana di sesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil terkumpul. Jumlah tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan belum mampu memberikan dampak jangka panjang bagi mualaf.

B. Saran

1. Bagi pengurus UPZ, dalam pendistribusian zakat selain bantuan berupa konsumtif, sekiranya dapat menyalurkan zakat dalam bentuk produktif, sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi mualaf. Selain itu, UPZ Desa Awo'gading perlu mengidentifikasi siapa saja yang sudah berhak mengeluarkan zakat atau sebagai muzakki.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Luwu, untuk dapat memberikan pelatihan atau training terhadap UPZ yang ada di desa-desa sehingga dapat mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat.
3. Bagi Masyarakat Muslim desa awo'gading, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya membayar zakat sebagai kewajiban, sehingga mampu membantu mualaf yang membutuhkan di Desa Awo'gading.

DAFTAR PUSTAKA

- A M Nur Atma Amir, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh. Azka Fazaka Rif'ah. "Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekomomi Qs. Al-Taubah Ayat 103." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 5 (2023): 250–66. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44120>.
- Abdul Nasir, Mohammad Dendi. "Implementation of Zakat Fund Empowerment Model, Infaq, Shadaqah in Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Madiun City." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 02 (2020): 232. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.850>.
- Abdullah, Muh Ruslan. "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, No. 1 3, no. 23 (2018): 10–22. <https://doi.org/org/10.24256/alw.v3i1.196>.
- Aflah, Kuntarno Noor. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 167. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>.
- Ali, Nor Aini. "Konsep Asnaf Mualaf Dan Had Pengukuran Mualaf" 13, no. 1 (2023): 25–41.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, and Hardianti Yusuf. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" 8, no. 2 (2023): 118–42. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.
- Anita. "Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 14 September 2025," n.d.
- Atmaja, H Dwi Surya. "Hak Muallaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat." *Iainptk*, no. 12102026 (2023): h. 9.
- Aziz, Abdul. "Ekonomi Islam Analisis Mikro." In *Graha Ilmu Yogyakarta*, 1–186, 2008.
- "Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang," 2024. https://kabsubang.baznas.go.id/news-show/Pahami-Zakat-Menyucikan-Harta-Menyempurnakan-Jiwa/10880?utm_source=perplexity.

- “Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta,” 2024.
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26742>Bastiar, Yandi, and Efri Syamsul Bahri. “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 43.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.
- “Baznas Jogjakarta, ‘Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun,’” 2023.
- Darwis. “Wawancara Bidang Pengumpulan Unit Pengumpul Zakat Desa Awo’gading, 17 September 2025,” n.d.
- Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Gillingham, F. J. “The Quality of Life.” *The Australian and New Zealand Journal of Surgery* 52, no. 5 (1982): 1–6. <https://doi.org/10.1111/j.1445-2197.1982.tb06029.x>.
- Hafidhuddin, Didin. “Zakat Dalam Perekonomian Modern.” In (*Jakarta; Gema Insani*), 2002.
- . “Zakat Dalam Perekonomian Modern.” In (*Jakarta; Gema Insani*), 1–144, 2007.
- Hamriana. “Wawancara Muzakki, 19 September 2025,” n.d.
- Handayani. “Bab Iii Metode Penelitian.” *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Hasruddin. “Wawancara Ketua Unit Pengumpul Zakat Desa Awo’gading, 12 September 2025,” n.d.
- Holis, Moh. “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Masharif Al-Syariah* 1, no. 2 (2016): 1–14. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/759/554>.
- Ibrahim. “Wawancara Sekertaris Unit Pengumpul Zakat Desa Awo’gading, 12 September 2025,” n.d.
- Idris, Isran, and Taufik Yahya. “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Selat* 6,

- no. 1 (2018): 115–24. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.646>.
- Ishak. “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 13 September 2025,” n.d.
- Ismiyati, Hasan Mukmin, and Khairullah. “Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Melalui Dana Sosial Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 134–43. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16239](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16239).
- Jumadil. “Wawancara Bendahara Unit Pengumpul Zakat Desa Awo’gading, 16 September 2025,” n.d.
- Khasanah, Umrotul. “Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.” In *(UIN-Maliki Press)*, 2010.
- Khoiriah. “Analisis Manajemen Syariah Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bank Sulselbar Cabang Baru.” *STAIN Parepare*, no. 2 (2022): 32–41.
- Kiling, Indra Yohanes, and Beatriks Novianti Kiling-Bunga. “Pengukuran Dan Faktor Kualitas Hidup Pada Orang Usia Lanjut.” *Journal of Health and Behavioral Science* 1, no. 3 (2019): 149–65. <https://doi.org/10.35508/jhbs.v1i3.2095>.
- Kurniawan, R, D S Arbi, and ... “Dakwah Melalui Distribusi Zakat Dan Dampaknya Pada Implementasi Keagamaan Muallaf Di Indonesia: Da’wah Through Zakat Distribution and Its Impact on the” *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 344–62. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/784%0Ahttps://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/784/219>.
- Lubis, Fauzi Arif. “Miskin Menurut Pandangan Al-Qur`an.” *Manajemen Dan Bisnis Islam* Vol.1, No. (2018): 274–82.
- Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestar, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviyah, and Fitri Nur Latifah. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.254>.
- Mise. “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 18 September 2025,” n.d.
- Mohammad, Haikal, Musradinur. “Peran Zakat Dalam Pengetasan Kemiskinan

- Masyarakat Di Aceh.” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 246–58. <https://baitulmal.acehprov.go.id/infografis>.
- Moleong, Lexy J. “Metedologi Penelitian Kualitatif.” In (*Bandung: PT Remaja Rosdakarya*), 2019.
- Monzer Kahf. “Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam.” In (*Jakarta; Pustaka Cendekia*), 2004.
- Muhammad, S A. “Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi,” 2023. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/17623/1/Muhammad Syariful Anam - 1817304024.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/17623/1/Muhammad%20Syariful%20Anam%20-%201817304024.pdf).
- Mujahidin, Abd Kadir Arno dan Mujahidin. “Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency.” *Jurnal Economia* 20, No. 3, 2024, 397–418. <https://doi.org/org/10.21831/economia.v20i3.53521>.
- Mukarromah, O. “Zakat Profesi PNS,” no. 14124629 (2016): 66. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>.
- Mulyawisdawati, Richa Angkita, and Imas Rosi Nugrahani. “Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 1 (2019): 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41).
- Nurfeni. “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 15 September 2025,” n.d.
- Nurfiana, Nurfiana, and Sakinah Sakinah. “Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>.
- Nurjaman, Mohamad Faisal, Fransisca Sri Susilaningsih, and Ryan Hara Permana. “Kualitas Hidup (Quality of Life) Pada Mahasiswa Profesi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.” *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 18, no. 1 (2023): 53. <https://doi.org/10.35842/mr.v18i1.845>.
- Pankewycz, Oleh G., Cynthia R. Gross, Mark R. Laftavi, and Angelika C. Gruessner. “Quality of Life.” *Transplantation of the Pancreas: Second Edition*, 2023, 1039–52. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20999-4_74.
- “Q.S At-Taubah Ayat 103, Dalam Al-Qur`an Dan Terjemahannya,” n.d.

- “Q.S At-Taubah Ayat 60, Dalam Al-Qur`an Dan Terjemahannya,” n.d.
- Qardawi, Yusuf. “Fiqh Az-Zakah.” In (*Jakarta; PT Pustaka Litera Antar Nusa*), 2005.
- . “Pengertian Zakat.” In (*Jakarta; PT Pustaka Litera Antar Nusa*), 2004.
- Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.
- Rahmawati, Ida, and Dinie Ratri Desiningrum. “Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis.” *Jurnal EMPATI* 7, no. 1 (2020): 92–105. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.20151>.
- Ramadhanu, Andika; Widiastuti, Tika. “Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Oleh Lembaga Amil Zakat.” *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 4 (2017): 281–96.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rostiani, Helda, and Rahmawati Muin. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam : Prinsip , Tujuan , Dan Konsep Khilafah Dan Amanah Dalam Pra-Produksi.” *Serambi Jurnal* 8, no. 1 (2025): 1105–12.
- Sampe, Albertin. “Wawancara Penerima Manfaat Dana Zakat, 15 September 2025,” n.d.
- Samsul. “Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah.” *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020): 83–94. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/19428>.
- Sardini, Syafira, and Imsar Imsar. “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan

- Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.
- Silmi, S. “Metoda Penelitian.” *Bab III Metoda Penelitian* Bab iii me (2017): 1–9.
- Statistik Badan pusat Kota Samarinda. “Laporan Agama Di Indonesia,” 2024.
<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.
- Sugiyono. “Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” *Bandung: Alfabeta*, no. 2 (2014): 144.
- . “Metode Penelitian Kualitatif.” In *Bandung: Alfabeta*, 2020.
- Suparlina. “Kedudukan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Mazhab Hanafi,” 2011.
- Suprayogo, Imam, and Tobroni. “Metodelogi Penelitian Agama.” *Metodologi Penelitian*, 2014, 102.
- Tjipto, Fandy. “Pengertian Distribusi.” *STRategi Pemasaran*, 2012, 394.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau Dari Muqashid Syariah (Studi Pada Baznas Provinsi Jambi).” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wibowo, Arif. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28–43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.
- Yessi, Saputri, and Romi Suradi. “Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mualaf Pada BAZNAS Kota Pontianak.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 9–19. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1


PEDOMAN WAWANCARA

Informan Wawancara	Daftar Pertanyaan
Pengurus UPZ	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat di desa Awo'gading?2. Apa saja kriteria yang di gunakan untuk menentukan mualaf yang berhak menerima zakat?3. Bagaimana bentuk bantuan zakat yang diberikan kepada penerima bantuan zakat?4. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat di desa Awo'gading?5. Bagaimana proses pendistribusian zakat yang dilakukan untuk mualaf?6. Setelah pendistribusian dana zakat, apakah ada evaluasi terkait peningkatan kualitas hidup mualaf setelah menerima zakat?7. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyalurkan zakat kepada mualaf di Desa Awo'gading?

	<p>8. Apakah ada pembinaan yang diberikan untuk mualaf setelah masuk Islam?</p>
<p>Mustahiq</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam bentuk apa dan berapa jumlah zakat yang diberikan pihak UPZ? 2. Apakah bantuan zakat membantu memenuhi kebutuhan hidup anda dan keluarga ? 3. Apakah setelah menerima zakat, kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan? 4. Bagaimana peran zakat dalam membantu Anda beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai mualaf? 5. Apakah bantuan zakat membuat anda merasa lebih diterima dan diperhatikan sebagai bagian dari umat Islam? 6. Sejauh mana bantuan zakat membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan ibadah?

	<p>7. Apakah UPZ memberikan pembinaan keagamaan untuk muallaf?</p> <p>8. Apakah setelah pendistribusian zakat ada evaluasi yang dilakukan oleh UPZ?</p>
Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ di Desa Awo'gading? 2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas UPZ dalam pengelolaan zakat? 3. apakah UPZ sudah efektif dalam melakukan pengumpulan zakat?

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0405/PENELITIAN/21.06/DPMTSP/VIII/2025	Kepada
Lamp : -	Yth. Ka. Desa Awo Gading
Sifat : Biasa	di -
Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo : B 193 /In.19/FEBI/HM.010/8/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurhalisa Darwis
Tempat/Tgl Lahir	: To pongo / 01 April 2004
Nim	: 2204010104
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Alamat	: To pongo
	Desa Awo Gading
	Kecamatan Lamasi


Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MUALAF DI DESA AWO GADING


Yang akan dilaksanakan di **DESA AWO GADING**, pada tanggal **28 Agustus 2025 s/d 28 September 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 0 4 4 7



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 28 Agustus 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurhalisa Darwis;
5. Arsip.

Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus 3, Jalan Tokasirang, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B 191 /In.19/FEBI/HM.01/08/2025
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Palopo, 26 Agustus 2025

Yth. Kepala DPMPSTP Kab. Luwu
Di Belopa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama	: Nurhalisa Darwis
NIM	: 2204010104
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Semester	: VI (Enam)
Tahun Akademik	: 2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Desa Awo' gading, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dengan judul: **"Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Muallaf di Desa Awo'gading"**. Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Hj. Nita Marwing, S.H.I., M.H.I. f
NIP. 19810124 200901 2 006

Lampiran 4

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Nurhalisa Darwis

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Nurhalisa Darwis
NIM	: 2204010104
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf di Desa Awo'gading

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A
Tanggal: 15 Januari 2025

Lampiran 5

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Muallaf di Desa Awo'gading"

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurhalisa Darwis

Nim : 2204010104


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Dr. Muh. Ruslan Abdallah, S.E.I., M.A.

Tanggal:

Lampiran 6


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Muallaf di Desa Awo’gading” yang ditulis oleh Nurhalisa Darwis Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2204010104, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 12 Januari 2026 bertepatan dengan 23 Rajab 1447 Hijiriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I

Ketua Sidang

()
tanggal: 15 Januari 2025


2. Dr. Fasiha, M.E.I

Sekretaris Sidang

()
tanggal: 15 Januari 2025


3. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

Penguji I

()
tanggal: 15 Januari 2025


4. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si

Penguji II

()
tanggal: 15 Januari 2025

5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

Pembimbing

()
tanggal: 15 Januari 2025

Lampiran 7

Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Nurhalisa Darwis

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhalisa Darwis
NIM : 2204010104
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Muallaf di Desa Awo'gading


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

Penguji I

()
tanggal : 15 Januari 2025


2. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.

Penguji II

()
tanggal : 15 Januari 2025

3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

Pembimbing Utama

()
tanggal : 15 Januari 2025

Lampiran 8

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN PALOPO

NOTA DINAS

Lam : -
Hal : Skripsi an, Nurhalisa Darwis
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:




Nama	: Nurhalisa Darwis
Nim	: 2204010104
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup muaf di Desa Awo'gading

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. Tanggal: 4 Desember 2025	()
2. Rusni Imran S.Kom Tanggal: 5/12/2025	()
3. Dr. Ahmad Nouruzzaman, S.E., M.E. Tanggal: 8 Desember 2025	()

Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus 3, Jalan Tokasirang Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email : febi@iainpalopo.ac.id Website : https:// febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Januari tahun 2026 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):





Nama Mahasiswa : Nurhalisa Darwis
Nim : 2204010104
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pendistribusian Dana Zakat pada Peningkatan Kualitas Hidup Mualaf di Desa Awo'gading

Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TIDAK LULUS~~ dengan **NILAI 94,3**... dan masa perbaikan ~~1~~ pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

<input type="checkbox"/>	Skripsi diterima tanpa perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	Skripsi diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
(Ketua Sidang/Penguji) ()
2. Hardianti Yusuf, SE.Sy., M.E.
(Penguji I) ()
3. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.
(Penguji II) ()
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Pembimbing/Penguji) ()

Lampiran 10

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhalisa Darwis, lahir di To'pongo pada tanggal 1 April 2004. Penulis merupakan anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Darwis dan Ibu Rasmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Awo'gading, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2016 di SDN 108 Salujambu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP 4 Lamasi hingga tahun 2019. Kemudian, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA 11 Luwu dan selesai di tahun 2022. Setelah lulus SMA di tahun 2022, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Negeri Islam Palopo dengan bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.